



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pao Macang, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Padang Lambe, Desa Buntu Awo, Kecamatan Walendrang Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2022/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1968 *Miladiyah*, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Sumandak binti Sialle di rumah orang tua istri Pemohon beralamat di Desa Bolong,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa tercatat melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Sialle yang ijab qabulnya diwakilkan kepada Todala dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama Sabbea dan Serang dan maskawinnya berupa 2 pohon sagu;
3. Bahwa, antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan isteri Pemohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Agus Salim bin Saleng, umur 52 tahun;
 - 4.2. M. Amsal bin Saleng, umur 50 tahun;
 - 4.3. Arsal bin Saleng, umur 41;
5. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara Pemohon dengan istri Pemohon selalu rukun dan tidak pernah bercerai serta isteri Pemohon juga tidak pernah melakukan poligami sehingga Pemohon adalah suami satu-satunya isteri Pemohon;
6. Bahwa, istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari jum'at, tanggal 10 Desember 2021 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 747/DB/KWU/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolong tertanggal 14 Desember 2021;
7. Bahwa, almarhum istri Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep/1218/X/1981, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata, tanggal 30 Oktober 1981;
8. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan perkawinan antara Pemohon dengan almarhum isteri Pemohon yang bernama Sumandak binti Sialle yang selanjutnya

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Pemohon dapat mempergunakan untuk pengurusan pensiunan almarhumah istri Pemohon dan kepentingan lainnya;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum isteri Pemohon (ISTERI) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas adanya permohonan aquo, telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon, ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mendukung semua dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabaji NIK 7317163112530006 tertanggal 22 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Sumandak Nomor 747/DB/KWU/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolong, Kevamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicap pos;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/1218/X/1981 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 30 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P.4 berupa fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Sumandak Nomor 158 531/41 yang diterbitkan oleh Kantor PT. Taspen Cabang Utama Palopo. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **SAKSI**, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Padang Kalua, Desa Padang Kalua, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon, kenal dengan Termohon dan isteri Pemohon bernama Sumandak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Sumandak yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bolong, Desa Bolong, sekarang Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu berdasarkan syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon dengan Sumandak dinikahkan oleh Imam kampung bernama Todala dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Sumandak bernama Sialle;
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Sumandak dengan Sialle;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Sumandak adalah Sabbea dan Serang dengan mas kawinnya berupa 2 (dua) buah pohon sagu dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Sumandak berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Sumandak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon dan Sumandak dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Sumandak telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Sumandak belum pernah bercerai, Pemohon dan Sumandak tetap beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Sumandak berstatus sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Sumandak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sumandak tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai duda veteran;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi 2, **SAKSI**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Runtu Tabang, Desa Sangtandung, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon, kenal dengan Termohon dan isteri Pemohon bernama Sumandak;
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan Sumandak yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Bolong, Desa Bolong, sekarang Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu berdasarkan syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon dengan Sumandak dinikahkan oleh Imam kampung bernama Todala dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Sumandak bernama Sialle;
 - Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Sumandak dengan Sialle;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon dengan Sumandak adalah Sabbea dan Serang dengan mas kawinnya berupa 2 (dua) buah pohon sagu dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Sumandak berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Sumandak tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa, tidak ada larangan pernikahan antara Pemohon dan Sumandak dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Sumandak telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Sumandak belum pernah bercerai, Pemohon dan Sumandak tetap beragama Islam;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



- Bahwa semasa hidupnya Sumandak berstatus sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
- Bahwa Sumandak telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sumandak tidak tercatat di KUA setempat dan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai duda veteran;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk memperoleh bukti sebagai suami isteri yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Belopa yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (urgensi) bagi Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari pihak Termohon, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Sumandak tersebut, apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan, dengan demikian maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan akta otentik dan fotokopi dari akta otentik, dimana atas bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan secara keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 301 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Sumandak, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangkankedua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Sumandak telah menikah pada tahun 1968 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Sumandak dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa ijab kabul dilaksanakan antara wali nikah dengan Sumandak, adapun yang menjadi wali nikahnya adalah Sialle, ayah kandung Sumandak, dihadiri oleh saksi-saksi bernama Sabbea dan Serang dengan mas kawinnya berupa 2 (dua) buah pohon sagu dibayar tunai;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan Sumandak berstatus jejaka, antara Pemohon dengan Sumandak tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Sumandak dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon dengan Sumandak telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, belum pernah bercerai dan Pemohon dan Sumandak tetap beragama Islam;
9. Bahwa semasa hidupnya Sumandak berstatus sebagai Anggota Veteran Republik Indonesia;
10. Bahwa Sumandak telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda veteran;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa;
2. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon dengan Sumandak telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon dengan Sumandak serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk memperoleh bukti autentik pernikahan Pemohon dengan Sumandak dan selanjutnya digunakan untuk mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda veteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Belopa, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Sumandak telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Sumandak tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Sumandak yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, adapun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحتة و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dan Sumandak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan ISTERI yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami HAKIM, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, HAKIM, S.H.I. dan HAKIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khumaeni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp



HAKIM, S.H.I.

HAKIM, S.Ag.

Ttd.

HAKIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PANITERA PEGGANTI, S.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2022/PA.Blp